



BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR : 59 TAHUN 2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 18 Tahun 2006 Seri : E.11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati Indramayu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indramayu;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat;
6. Bupati adalah Bupati Indramayu;
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu;
8. Badan Tipe A adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) Bidang, Sekretariat terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bidang, dengan penambahan 1 (satu) Bidang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
10. Kepala adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
11. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;

13. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
17. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
18. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu;
19. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
20. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Indramayu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan UPT;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur organisasi Badan terdiri dari :

- a. Pimpinan adalah Kepala;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Kepala Sub Bagian;
- c. Pelaksana adalah Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala UPT, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan adalah Badan Tipe A.
- (2) Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 3. Sub Bidang Data dan Pelaporan.

- d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan;
 - 2. Sub Bidang Sosial, Kependudukan, dan Tenaga Kerja;
 - 3. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Kesehatan.
 - e. Bidang Perekonomian, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan;
 - 2. Sub Bidang Keuangan, Dunia Usaha, dan Investasi;
 - 3. Sub Bidang Koperasi, Perdagangan, Jasa, dan Perindustrian.
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - 2. Sub Bidang Perhubungan dan Kawasan Permukiman;
 - 3. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - 2. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.
 - h. UPT.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi

Paragraf 1
Kepala

Pasal 6

- (1) Kepala mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan UPT;

- g. pelaksanaan pelayanan teknis dan pembinaan administratif ketatausahaan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang umum dan kepegawaian, keuangan, serta perencanaan dan evaluasi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja, serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan;
 - c. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Badan;
 - d. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Badan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - f. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - g. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
 - h. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Badan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan;
 - k. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
 - l. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Badan;
 - m. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Badan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan perlengkapan lingkup Badan;
 - b. pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan perpustakaan;
 - c. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 - d. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 - f. pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - g. penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan, serta keamanan dan ketertiban;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Badan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan Badan;
 - b. pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan penyiapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) Badan;
 - d. penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan surat pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;
 - e. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Badan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan Badan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Badan;
 - c. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan perjanjian kinerja Badan;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Badan;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - f. penyiapan bahan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - g. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja Badan;
 - h. pengumpulan dan penyiapan bahan pengoordinasian perencanaan Daerah dari Bidang;
 - i. pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
 - j. penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja, dan laporan pertanggungjawaban Bupati;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan penyusunan analisis dan pengkajian kebijakan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan hasil pembangunan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah;
 - f. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. pelaksanaan identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. pelaksanaan penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
 - k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. pelaksanaan dan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. pengelolaan hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi, membawahkan :
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
 - c. Sub Bidang Data dan Pelaporan.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- g. penyiapan bahan pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- h. penyiapan bahan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- i. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- j. penyiapan bahan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan konsultasi, evaluasi, dan pelaporan penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penghimpunan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi dan pengendalian perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian evaluasi dan pengendalian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan konsultasi, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Data dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pengelolaan data dan pelaporan hasil pembangunan daerah.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Data dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - b. penyiapan bahan pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - d. penyiapan bahan pengelolaan hasil analisis dan evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - e. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - f. penyiapan bahan penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - g. pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - h. penyiapan bahan pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - i. penyiapan bahan penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik;
 - j. penyiapan bahan pelaksanaan konsultasi, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan data dan pelaporan hasil pembangunan daerah;
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan

- pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- k. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, pemerintah desa, pendidikan, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, pariwisata, sosial, tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Sosial, Kependudukan, dan Tenaga Kerja;
 - c. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Kesehatan.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, dan pemerintah desa.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian,

- pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, dan pemerintah desa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, dan pemerintah desa;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, dan pemerintah desa;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, dan pemerintah desa;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, dan pemerintah desa;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, dan pemerintah desa;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, dan pemerintah desa;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, dan pemerintah desa;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, dan pemerintah desa;
 - j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan

- masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, dan pemerintah desa;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, kecamatan, dan pemerintah desa;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Sosial, Kependudukan, dan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Sosial, Kependudukan, dan Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Sosial, Kependudukan, dan Tenaga Kerja mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

- f. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, transmigrasi, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan kesehatan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, dan Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan kesehatan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan kesehatan;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan kesehatan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan kesehatan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan kesehatan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan kesehatan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan kesehatan;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan kesehatan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan kesehatan;
- j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan kesehatan;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan, kebudayaan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, dan kesehatan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Perekonomian

Pasal 19

- (1) Bidang Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
- b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
- c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
- d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;

- k. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, kelautan dan perikanan, pangan, pertanian, peternakan, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, keuangan, dan penanaman modal;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Perekonomian, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan;
 - b. Sub Bidang Keuangan, Dunia Usaha, dan Investasi;
 - c. Sub Bidang Koperasi, Perdagangan, Jasa, dan Perindustrian.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pangan, dan kehutanan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pangan, dan kehutanan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pangan, dan kehutanan;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pangan, dan kehutanan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pangan, dan kehutanan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pangan, dan kehutanan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pangan, dan kehutanan;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pangan, dan kehutanan;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pangan, dan kehutanan;

- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pangan, dan kehutanan;
- j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pangan, dan kehutanan;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, pangan, dan kehutanan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Keuangan, Dunia Usaha, dan Investasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Keuangan, Dunia Usaha, dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang keuangan, dunia usaha, penanaman modal, dan BUMD.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Keuangan, Dunia Usaha, dan Investasi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang keuangan, dunia usaha, penanaman modal, dan BUMD;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang keuangan, dunia usaha, penanaman modal, dan BUMD;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang keuangan, dunia usaha, penanaman modal, dan BUMD;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang keuangan, dunia usaha, penanaman modal, dan BUMD;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang keuangan, dunia usaha, penanaman modal, dan BUMD;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang keuangan, dunia usaha, penanaman modal, dan BUMD;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang keuangan, dunia usaha, penanaman modal, dan BUMD;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang keuangan, dunia usaha, penanaman modal, dan BUMD;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang keuangan, dunia usaha, penanaman modal, dan BUMD;

- j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang keuangan, dunia usaha, penanaman modal, dan BUMD;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang keuangan, dunia usaha, penanaman modal, dan BUMD;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Koperasi, Perdagangan, Jasa, dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Koperasi, Perdagangan, Jasa, dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, jasa, dan perindustrian.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Koperasi, Perdagangan, Jasa, dan Perindustrian mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, jasa, dan perindustrian;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, jasa, dan perindustrian;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, jasa, dan perindustrian;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, jasa, dan perindustrian;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, jasa, dan perindustrian;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, jasa, dan perindustrian;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, jasa, dan perindustrian;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, jasa, dan perindustrian;

- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, jasa, dan perindustrian;
- j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, jasa, dan perindustrian;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang energi dan sumber daya mineral, koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, jasa, dan perindustrian;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 23

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan,

- lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - k. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
- a. Sub Bidang Prasarana Wilayah;
 - b. Sub Bidang Perhubungan dan Kawasan Permukiman;
 - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Perhubungan dan Kawasan Permukiman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Perhubungan dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian perencanaan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - b. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - c. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan dan analisis rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah bidang lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;

- d. penyiapan bahan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD, dan APBD bidang lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- g. penyiapan bahan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan pemerintah pusat dan provinsi di Daerah bidang lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pemerintah pusat dan provinsi bidang lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah bidang lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- j. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 27

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan Daerah;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah;

- f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - b. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :
- a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - f. pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang.

- (2) Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang.
- (2) Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, rencana, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur, dan metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;

- f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 31

- (1) UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 9
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan mempunyai tugas menunjang tugas Badan sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal, baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan hubungan kerjasama secara fungsional sesuai dengan struktur dan jenjang jabatan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib melakukan pembinaan dan pengawasan satuan organisasi yang dipangkunya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan tepat waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada satuan unit organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Peraturan mengenai teknis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan menjalankan tugasnya, Sekretaris atau Kepala Bidang dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, atau Pejabat Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Kepala merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 37

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36, pada Badan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 38

- (1) Jabatan pada Badan diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Badan wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. teknis;
 - b. manajerial;
 - c. sosial kultural.

- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Badan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD, serta etika pemerintahan, yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pejabat aparatur sipil negara pada Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas persetujuan Gubernur dari pegawai aparatur sipil negara setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Pada masing-masing Bidang terdapat fungsi pengelolaan ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang yang dilaksanakan oleh salah satu Sub Bidang.
- (2) Penetapan Sub Bidang sebagai pelaksana fungsi ketatausahaan dan dokumentasi lingkup Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh masing-masing Kepala Bidang.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 51 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 19 Desember 2016



Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 19 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

AHMAD BAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 59 Tahun 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAMAYU

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
 NOMOR : 59 TAHUN 2016
 TANGGAL : 19 Desember 2016
 TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 KABUPATEN INDRAMAYU



BUPATI INDRAMAYU
 ANNA SOPHANAH